

ABSTRAK

Eksekusi hukuman mati seharusnya tidak diperkenankan terhadap seorang narapidana yang berada dalam kondisi penundaan yang cukup lama. Praktek ini menghasilkan bentuk tindak penyiksaan (psikologis), kejam dan tidak manusiawi. Hal ini bisa terjadi karena rentang antara vonis hukuman mati dengan eksekusinya berlangsung cukup lama. Mereka yang mengalami proses panjang berpotensi besar mendapatkan tingkat stress yang tinggi, deresi dan gangguan kejiwaan. Menghadapi situasi terpidana mati yang akan dieksekusi mengalami gangguan kejiwaan mengacu kepada Pasal 7 Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang mengatur mengenai penundaan eksekusi mati. Dalam penulisan ini memiliki karakter penulisan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan dari penulisan ini memiliki kajian terhadap pelaksanaan eksekusi mati jika terpidana mati mengalami gangguan jiwa.

Kata Kunci : Pemidanaan, Pidana Mati, Penundaan Eksekusi Mati, Gangguan Jiwa